



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian bantuan keuangan khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
13. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK-Desa adalah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKK dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa.
- (2) BKK diberikan sebagai bentuk dukungan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka:
  - a. pengembangan ekonomi;
  - b. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar; dan
  - d. peningkatan daya saing dengan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan.
- (3) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.

## BAB II JENIS BKK Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan yang dapat diberikan BKK meliputi :
  - a. pembangunan penerangan jalan lingkungan;
  - b. pembangunan/rehabilitasi obyek wisata desa;
  - c. pembangunan/rehabilitasi lapangan olahraga;
  - d. pembangunan/rehabilitasi kawasan perekonomian Desa;
  - e. pembangunan/rehabilitasi jalan desa;
  - f. pembangunan/rehabilitasi jembatan desa ;
  - g. pembangunan/rehabilitasi talud;
  - h. pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan;



- i. pembangunan/rehabilitasi drainase/pembangunan saluran drainase/bronjong drainase;
  - j. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
  - k. pembangunan/rehabilitasi pesanggrahan makam;
  - l. pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah;
  - m. pembangunan jalan usaha tani; dan
  - n. pembangunan sumur bor.
- (2) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah desa, mekanisme pemanfaatannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- (3) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan perjanjian pelepasan hak milik/pinjam pakai dari perseorangan ke Pemerintah Desa.

### BAB III MEKANISME BKK

#### Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 4

- (1) Perencanaan kegiatan BKK dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mengusulkan kegiatannya melalui BKK harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) BKK diusulkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
- (4) BKK kepada Pemerintah Desa bidang infrastruktur, gambar teknis dan Rencana Anggaran Biaya dalam proposal diketahui dan/atau diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Dalam hal usulan BKK kepada Pemerintah Desa belum masuk kedalam APB Desa, maka BKK dimaksud akan dimasukkan kedalam Perubahan RKPDes dan APB Desa Perubahan tahun berjalan.

#### Bagian Kedua Usulan/Permohonan Pasal 5

- (1) Usulan BKK dari Kepala Desa diusulkan melalui sistem aplikasi *e-planning* yang dikoordinasikan oleh Bappeda paling lambat pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Usulan BKK dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispermades P3A, Kepala BPKAD, dan Perangkat Daerah terkait serta diketahui Camat.
- (3) Usulan rencana kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pengajuan usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif), ketersediaan dan kejelasan status tanah, peta atau denah lokasi yang jelas, dan data pendukung yang dianggap perlu; dan
  - c. pakta integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 tahun anggaran sebelumnya berdasarkan RPJMDesa;
- (6) Apabila usulan disetujui Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2), Desa memasukkan dalam RKP Desa tahun berjalan;
- (7) Verifikasi usulan permohonan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (8) Pelaksanaan verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada survei lapangan dan kajian teknis dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Hasil verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Dispermades P3A sebagai bahan rekomendasi usulan penganggaran BKK kepada TAPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pembahasan  
Pasal 6

- (1) TAPD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) untuk dibahas bersama.



- (2) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan/atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 7

- (1) BKK merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal BKK belum dialokasikan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan, maka akan dialokasikan pada perubahan ABP Desa tahun berkenaan.
- (3) BKK dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat SILPA, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis yang mendukung Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) BKK dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BKK kepada Desa.
- (3) Biaya operasional penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain : biaya pada tahapan perencanaan dan pengawasan, biaya narasumber, alat tulis kantor, makan minum, dan jasa konsultan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati diketahui Camat melalui Dispermades P3A yang dilampiri proposal berisi:
  - a. *Detail Engineering Design*/perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja;
  - b. RAB penggunaan BKK yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
  - c. Nomor Rekening Kas Desa penerima BKK;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;



- f. Kuitansi bermaterai; dan
  - g. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran APB Desa;
- (2) Pencairan dana BKK dilakukan melalui transfer dari rekening kas Daerah ke Rekening Kas Desa penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK kepada Bupati melalui Dispermades P3A dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dispermades P3A melaksanakan verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dispermades P3A menyampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tahapan laporan;
  - b. nama Desa dan kecamatan;
  - c. nama dan lokasi kegiatan;
  - d. realisasi fisik dan keuangan;
  - e. bukti pengeluaran yang sah;
  - f. realisasi swadaya masyarakat; dan
  - g. foto progres pelaksanaan kegiatan.
- (5) BKK yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan, sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (6) Pemerintah Desa yang tidak melaporkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi tidak memperoleh BKK dalam 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Bupati melalui Dispermades P3A.
- (2) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh APIP.



- (3) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan BKK pada Desa di wilayahnya.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 12

- (1) Monitoring evaluasi pemberian BKK kepada Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan dibantu oleh Camat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan BKK atau terdapat penggunaan BKK yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima BKK harus menyetorkan kembali besaran BKK yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Untuk perencanaan dan penganggaran BKK Tahun Anggaran 2021, pengajuan usulan kegiatan diajukan pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH  
Penata Tk.I  
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA  
 DI KABUPATEN KEBUMEN

**FORMAT DOKUMEN USULAN BKK**  
 KOP SURAT PEMERINTAH DESA

=====

Kebumen ,

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran : 1(satu) bendel  
 Hal : Permohonan BKK untuk  
 Pembangunan Desa

Kepada :  
 Yth. BUPATI KEBUMEN  
 di -  
Kebumen

Dengan hormat,  
 Memperhatikan dan menindaklanjuti prakarsa partisipasi pembangunan oleh warga masyarakat, serta mewujudkan percepatan pembangunan desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Desa, sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai RAB	Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan
1.					
2.	Dst				
	JUMLAH				

Penjelasan lengkap kegiatan dimaksud adalah sebagaimana proposal terlampir.  
 Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :  
 CAMAT ..... Kepala Desa.....  
 .....  
 .....

Tembusan:

1. Kepala BPKAD ;
2. Kepala Dispermades P3A, selaku pengampu fasilitasi program/kegiatan;
3. Kepala Dinas Teknis .....
4. Camat .....

BUPATI KEBUMEN,  
 ttd  
 ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN

**CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS**  
 KOP SURAT PEMERINTAH DESA

=====

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Desa
  - Nama :
  - NIK :
  - Alamat :
2. Pelaksana Kegiatan
  - Nama :
  - NIK :
  - Alamat :

Secara bersama-sama dengan ini kami menyatakan:

1. Kegiatan yang diajukan benar-benar kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh dan benar nyata adanya dibuktikan dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan pada saatnya nanti masuk dalam APB Desa tahun berkenaan.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan diatas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan atau sengketa.
3. Bersedia dan sanggup:
  - a. bertanggung jawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari Pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal;
  - b. mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari Pemerintah Desa secara tertib;
  - c. bertanggungjawab mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mendayagunakan hasil pelaksanaan pembangunan dan/atau pemberdayaan secara baik;
  - d. melaksanakan belanja dan kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  - e. tidak melakukan mark up anggaran, pungutan dan gratifikasi dalam bentuk apapun;
  - f. bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat Bulan Desember tahun pelaksanaan kegiatan.
4. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah, serta menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan kami tandatangani secara sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Kegiatan

Kebumen, .....  
 Kepala Desa .....  
 BUPATI KEBUMEN,  
 ttd  
 ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
 PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS OLEH TIM TEKNIS  
 PERANGKAT DAERAH  
 KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

=====

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PROPOSAL

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Verifikasi Proposal BKK, dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi Proposal sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan : .....
2. Lokasi Kegiatan : Dukuh ..... RT .....RW .....
3. Desa, Kecamatan : .....
4. Volume / Ukuran : .....
5. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....

yang direkomendasikan

Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh hasil / keterangan sebagai berikut:

No.	URAIAN	√ / -	KET.
1.	Kesesuaian dengan jenis kegiatan pasal 3 ayat 1 Perbup Pedoman Pemberian BKK Kepada Desa		
2.	Kesesuaian dengan jenis kegiatan pasal 2 ayat 1 Perbup Pedoman Pemberian BKK Kepada Desa		
3.	Kesanggupan Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya partisipasi masyarakat berupa gotong royong dan swadaya masyarakat		
4.	Rencana Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman BKK		
5.	Rencana Anggaran Belanja telah kami verifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan rencana kegiatan		
6.	Pemerintah Desa sanggup melaksanakan kegiatan tepat pada waktunya		
7.	Kegiatan infrastruktur telah didukung dengan gambar teknis		
8.	Lokasi kegiatan memanfaatkan tanah desa, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.		
9.	Lokasi kegiatan memanfaatkan tanah milik perorangan, harus dilengkapi dengan perjanjian pelepasan hak milik/pinjam pakai dari perseorangan ke Pemerintah Desa		

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal BKK ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dibuat di .....

Tanggal .....

Tim Verifikasi

1.....

2.....

Mengetahui :

Kepala OPD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT REKOMENDASI TERHADAP USULAN BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS  
 KOP DISPERMADES P3A

Kebumen, .....

Kepada

Nomor : Yth. Sekretaris Daerah  
 Sifat : Kabupaten Kebumen  
 Lampiran : Selaku Ketua TAPD  
 Hal : Rekomendasi usulan Di-  
 penganggaran BKK KEBUMEN  
 kepada Bupati

Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Usulan Anggaran BKK Nomor..... tanggal ..... dengan ini kami memberikan Pertimbangan usulan penganggaran BKK untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran .....

Adapun pertimbangan usulan anggaran BKK tersebut sebagai berikut:

NO	DESA PENERIMA	KEGIATAN	SASARAN	BESARAN USULAN (Rp.)	REKOMENDASI (Rp.)	KET/CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian rekomendasi kami sampaikan untuk memperoleh pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kebumen.

Kebumen,.....  
 KEPALA DISPERMADES P3A  
 KAB. KEBUMEN

.....  
 Pangkat.....  
 NIP. ....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT PERTIMBANGAN TAPD ATAS REKOMENDASI USULAN BKK

BERITA ACARA PERTIMBANGAN ATAS REKOMENDASI TAPD  
 NOMOR.....  
 TENTANG  
 PERTIMBANGAN USULAN PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 KEPADA BUPATI MELALUI TAPD

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen terhadap Usulan Anggaran BKK Nomor..... tanggal ..... (terlampir) dengan ini kami mempertimbangkan usulan penganggaran BKK TA.....) untuk diakomodir pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran.....

Adapun pertimbangan usulan anggaran ..... tersebut sebagai berikut:

NO	DESA PENERIMA	KEGIATAN	SASARAN	BESARAN USULAN (Rp.)	DIPERTIM BANGKAN (Rp.)	KET/ CATATAN
1.						
2.	Dst.					

Demikian pertimbangan kami sampaikan guna mendapatkan keputusan Bupati Kebumen.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

1.	(Ketua)	1. ....
2.	(Wakil Ketua I)	2. ....
3.	(Wakil Ketua II)	3. ....
4.	(Sekretaris I)	4. ....
5.	(Sekretaris II)	5. ....
6.	(Anggota)	6. ....
7. Dst	(Anggota)	7. ....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 20 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
 KHUSUS  
 UNTUK PEMERINTAH DESA PENERIMA  
 KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

NO.	PAGU ANGGARAN	RAB	REALISASI TRANSFER	REALISASI SPJ	SALDO
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					
	Rp .....	Rp .....	Rp .....	.....	Rp .....

Kebumen, .....

Kepala Desa

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO